

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pembacaan *shigat* taklik talak biasanya dilakukan setelah *ijab qobul* yang dibacakan oleh pengantin laki-laki. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak – hak istri apabila dikemudian hari suami melanggar taklik talak, istri bisa menggugatnyanya. Taklik talak mempunyai sifat khusus, dimana apabila taklik talak itu diucapkan, maka tidak bisa di cabut kembali oleh pihak manapun termasuk suami yang membacakannya. Gugat cerai adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Dalam ilmu fiqih gugat cerai disebut juga dengan *khulu'* yakni *khulu'* dalam istilah fiqih dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang dia terima ketika pernikahan. *Khulu'* atau gugat cerai terjadi karena adanya pelanggaran suami terhadap taklik talak yang telah diikrarkan sesudah akad nikah.

2. Dalam praktiknya taklik talak yang terjadi di Kecamatan Gegesik adalah sama halnya yang terjadi di daerah lain. Yakni, suami membacakan *shighat* taklik talak setelah *ijab qobul*. Taklik talak dilakukan untuk melindungi istri dari kesewenangan-wenangan suami dan untuk melindungi hak-hak istri. Adapun faktor – faktor penyebab gugat cerai yang terjadi di Kecamatan Gegesik dikarenakan, masalah ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya, menikah di usia muda dan tidak ada penghasilan tetap, selingkuh dan poligami yang tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *nusyuz* suami kepada istri, dan yang terakhir adanya pihak ketiga yang dalam hal ini pihak ketiga adalah orang tua atau keluarga masing-masing pihak.
3. Relevansi taklik talak, gugat cerai dengan tujuan pernikahan dapat dijelaskan bahwa keberadaan taklik talak sangatlah penting. Eksistensi taklik talak yang sudah dilandasi oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan istri akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga akan lebih dihargai dan pada akhirnya akan tercipta keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun pada kenyataan penggunaan konsep taklik talak masih minim oleh masyarakat Indonesia, bahkan mengucapkan *sighat* taklik talak hanya sekedar tradisi, belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu kesempatan yang diberikan Pemerintah belum digunakan secara baik dan maksimal. Belum

maksimalnya konsep taklik talak oleh masyarakat menurut hemat penulis, karena dua alasan pokok. *Pertama*, kesadaran tentang pentingnya dan pengertian tentang tujuan taklik talak belum dipahami secara sempurna. *Kedua*, ada kekhawatiran bahwa dengan memasukan taklik talak dalam akad pernikahan seolah pernikahan bukan untuk selama-lamanya. Sebab kalau diawal saja sudah ada taklik talak seolah-olah menjadi syarat atau salah satu tanda pernikahan bukan untuk selamanya. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar dari dua penyebab tersebut, penting dilakukan sosialisasi konsep taklik talak kepada masyarakat secara baik dan maksimal. Dengan sosialisasi ini, diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik talak. Dan pada gilirannya diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat pula, sehingga gugat cerai dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak dapat lebih diminimalisir.

B. Saran –Saran

Angka gugat cerai yang setiap tahun terus meningkat, hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Taklik talak yang berlaku selama ini di Indonesia, menurut penulis perlulah dikaji ulang kembali dari segi jumlah besaran *iwadh*, fungsi atau pelaksanaannya. Menurut penulis, isi *shighat* taklik talak harusnya ada penambahan, yakni kesepakatan antara suami atau istri. Sehingga isi dalam taklik talak tersebut, tidak hanya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 yang ada di dalam buku nikah, tetapi suami dan

istri bisa membuat kesepakatan untuk ditambahkan dalam pembacaan *shighat* taklik talak. Agar apabila di masa mendatang ada permasalahan yang serius suami tidak bisa lari dari tanggung jawab kepada keluarganya, karena mengacu pada sifat kekhususan taklik talak, yang apabila taklik talak itu diucapkan, maka siapapun tidak bisa mencabut kembali baik oleh suaminya maupun pihak lain. Sehingga tujuan pernikahan pun benar – benar akan terwujud. Hak- hak dan kewajiban suami istri juga akan bersama-sama dijalankan dengan baik.

Saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa keberadaan taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu maka perlu adanya payung hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan.

Beberapa upaya untuk mempertahankan makna perkawinan yang selaras dengan perkembangan zaman perlu dilakukan, baik pada masa pra perkawinan, selama perkawinan, maupun ketika perkawinan diujung tanduk. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan pola *partnership* yang mana pola ini bisa ditanamkan secara terus menerus oleh para tokoh agama dalam beragam pengajian dan secara terstruktur dapat disampaikan dalam Kursus Calon Pengantin.

Mengingat implikasi hukum yang terjadi sangat besar dalam pelanggaran terhadap taklik talak, maka diharapkan kepada para suami benar-benar memahami

isi dari taklik talak. Sehingga tidak hanya sekedar diucapkan demi formalitas dalam rangkaian acara *ijab qabul* suatu perkawinan semata, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi bagi suami agar bisa memenuhi tanggung jawab kepada istrinya dengan baik dan tidak memperlakukannya dengan sewenang - wenang. Begitu juga kepada para wali atau pegawai pencatat perkawinan atau pembantu pegawai pencatat perkawinan (penghulu) harus lebih memberikan pemahaman yang jelas saat penyampaian nasehat atau taushiyah setelah pembacaan *sighat* taklik .

